



PUTUSAN
Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vablo Hendryler Bin Dahler;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibolang, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Banjar Wangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler ditangkap pada tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 04 Juli 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukkan Erni Hastuti, S.H, dan Rekan PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cereme No 71 Rt01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2024 Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER dengan pidana penjara selama: 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp 800.000.000,00, (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsida 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram).
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum.
 - 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop.
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024, Nomor Register Perkara : PDM-3621/LLG/Enz.2/10/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram), perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi anggota dan Anggota Sat Res Narkoba Kota. Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang berada di Loret Lorena ALS di Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi anggota beserta Anggota Sar Res Narkoba Kota. Lubuklinggau langsung melakukan pengintaian dilokasi tersebut, kemudian para saksi anggota setelah melakukan pengintaian langsung menggedor pintu yang merupakan lokasi penyalahgunaan Narkotika namun tidak dibuka lalu setelah mengetahui didalam nya ada seseorang sehingga para saksi anggota langsung mendorong pintu tersebut dan saat pintu tersebut berhasil dibuka para saksi anggota langsung masuk kedalam rumah dan mendapati seseorang yang mengaku bernama VABLO HENDRYLER Bin DAHLER sedang berada di kamar sehingga para saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram) ditemukan ditangan kiri terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan tersangka lalu pada saat para saksi anggota melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui Namanya dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Lubuklinggau guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang berbentuk Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram), pada tabel pemeriksaan milik tersangka VABLO HENDRYLER Bin DAHLER mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram), perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi anggota dan Anggota Sat Res Narkoba Kota. Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang berada di Loret Lorena ALS di Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi anggota beserta Anggota Sar Res Narkoba Kota. Lubuklinggau langsung melakukan pengintaian dilokasi tersebut, kemudian para saksi anggota setelah melakukan pengintaian langsung menggedor pintu yang merupakan lokasi penyalahgunaan Narkotika namun tidak dibuka lalu setelah mengetahui didalam nya ada seseorang sehingga para saksi anggota langsung mendorong pintu tersebut dan saat pintu tersebut berhasil dibuka para saksi anggota langsung masuk kedalam rumah dan mendapati seseorang yang mengaku bernama VABLO HENDRYLER Bin DAHLER sedang berada di kamar sehingga para saksi anggota langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram) ditemukan ditangan kiri terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan tersangka lalu pada saat para saksi anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Lubuklinggau guna diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman yang berbentuk Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram), pada tabel pemeriksaan milik tersangka VABLO HENDRYLER Bin DAHLER mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER, Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram), perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 di Locket Lorena ALS di Jl.Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota. Lubuklinggau didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menggunakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong (alat hisap) dimana Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirex kaca dan kemudian dibakar menggunakan korek api dan kemudian disedot menggunakan pipet seperti merokok, setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan tenang.

- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram), tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1782/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) Botol plastik berisi Urine dengan vol 10 MI, pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi tentang akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang berada di Locket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekitar 15.00 WIB saat Saksi serta rekan-rekan sampai di Locket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian Saksi dan Saksi BRIPTU BILLY Jjumairil S, beserta rekan lainnya langsung menggedor pintu yang merupakan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, namun tidak dibuka, setelah tahu kalau didalamnya ada seseorang, Saksi Briptu Billy Jumairil Syaputra mendorong pintu tersebut lalu Saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama VABLO HENDRYER Bin DAHLER Setelah diamankan Saksi bersama sama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan hadapan Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, Kemudian Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau dengan laki laki yang tidak tahu namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres lubuktinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER, Saksi lakukan bersama Saksi Briptu Billy Jumairil S;

- Bahwa pada saat Terdakwa diarmankan Terdakwa sedang berada di Loket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau posisinya Terdakwa didalam kamar Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang hendak mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual, membeli Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2902/NNF yang pada tabel C. Pemeriksaan BB 2902/NNF diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2902/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Briptu Billy Jumairil S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi tentang akan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang berada di Locket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekitar 15.00 WIB saat Saksi serta rekan-rekan sampai di Locket Lorena AILS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi, beserta rekan lainnya langsung menggedor pintu yang merupakan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, namun tidak dibuka, setelah tahu kalau di dalamnya ada seseorang, Saksi mendorong pintu tersebut lalu Saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama VABLO HENDRYER Bin DAHLER Setelah diamankan Saksi bersama sama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan hadapan Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, Kemudian Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER mengakui bahwa barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan laki laki yang tidak tahu namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres lubuktinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi anggota melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Lubuklinggau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER, Saksi lakukan bersama Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H.;
- Bahwa pada saat Terdakwa diarmankan Terdakwa sedang berada di Loket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kel. Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau posisinya Terdakwa didalam kamar Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang hendak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual, membeli Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2902/NNF yang pada tabel C. Pemeriksaan BB 2902/NNF diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2902/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di loket Lorena ALS di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, tiba-tiba datang para saksi anggota beserta Anggota Sar Res Narkoba Kota Lubuklinggau langsung menggedor pintu yang merupakan lokasi penyalahgunaan Narkotika namun tidak dibuka lalu setelah mengetahui di dalamnya ada seseorang sehingga para saksi anggota langsung mendorong pintu tersebut dan saat pintu tersebut berhasil dibuka Terdakwa langsung diamankan oleh para saksi anggota yang langsung masuk ke dalam rumah dan kamar Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan Terdakwa lalu pada saat para saksi anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kel. Batu Urip, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Lubuklinggau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal Putih yang diduga narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu ditemukan di tangan kanan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi bertertuk sekop ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari laki-laki yang tidak tahu namanya tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu, shabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi di tempat usaha orang tua Terdakwa yang beralamat di Loket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sebagai tempat tinggal Terdakwa sekarang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu hampir setiap hari yang sudah berjalan perkiraan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual, membeli Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2902/NNF yang pada tabel C. Pemeriksaan BB 2902/NNF diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2902/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (sisa Lab 0,014 gram);
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler di Loret Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S melakukan penyelidikan, sekitar 15.00 WIB saat Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S sampai di Loret Lorena ALLS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S langsung menggedor pintu yang merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, namun tidak dibuka, setelah tahu kalau di dalamnya ada seseorang, Saksi Briptu Billy Jumairil S mendorong pintu tersebut lalu Saksi Briptu Billy Jumairil S dan Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., langsung mengamankan Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler, setelah diamankan Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan hadapan Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S melakukan interogasi kepada Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, kemudian Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler sendiri yang Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler dapatkan dengan cara membeli di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan laki laki yang tidak tahu namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler berikut barang bukti dibawa ke Polres lubuktinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jeis Sabu ditemukan di tangan kanan kiri Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler sedangkan 1 (satu) perargkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran keil yang sudah dirnodifikasi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertertuk sekop ditemukan di lantai dihadapan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jeis Sabu ditemukan di tangan kanan kiri Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sedangkan 1 (satu) perargkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi bertertuk sekop ditemukan di lantai dihadapan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri;

- Bahwa Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler membeli shabu tersebut dari laki-laki yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler mendapatkan shabu, shabu tersebut Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler bawa pulang untuk Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler konsumsi di tempat usaha orang tua Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler yang beralamat di Locket Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sebagai tempat tinggal Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sekarang;

- Bahwa Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler membeli Narkotika jenis shabu hampir setiap hari yang sudah berjalan perkiraan selama 3 (tiga) bulan belakangan ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menjual, membeli Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2902/NNF yang pada tabel C. Pemeriksaan BB 2902/NNF diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2902/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15); Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sedang berada di loket Lorena ALS di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, tiba-tiba datang para saksi anggota beserta Anggota Sar Res Narkoba Kota Lubuklinggau langsung menggedor pintu yang merupakan lokasi penyalahgunaan Narkotika namun tidak dibuka lalu setelah mengetahui di dalamnya ada seseorang sehingga para saksi anggota langsung mendorong pintu tersebut dan saat pintu tersebut berhasil dibuka, Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler langsung diamankan oleh para saksi anggota yang langsung masuk ke dalam rumah dan kamar Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler dan saat dilakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler lalu pada saat para saksi anggota melakukan interogasi terhadap Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler, Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler dapatkan dengan cara membeli di Kelurahan Batu Urip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan seseorang yang Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler tidak ketahui namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Lubuklinggau guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Vablo Hendryler Bin Dahler** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler di Loret Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S di persidangan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S melakukan penyelidikan, sekitar 15.00 WIB saat Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S sampai di Loket Lorena ALLS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S langsung menggedor pintu yang merupakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, namun tidak dibuka, setelah tahu kalau di dalamnya ada seseorang, Saksi Briptu Billy Jumairil S mendorong pintu tersebut lalu Saksi Briptu Billy Jumairil S dan Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., langsung mengamankan Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler, setelah diamankan Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop ditemukan didepan hadapan Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler, kemudian Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S melakukan interogasi kepada Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, kemudian Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler sendiri yang Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler dapatkan dengan cara membeli di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan laki laki yang tidak tahu namanya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler berikut barang bukti dibawa ke Polres lubuktinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu ditemukan di tangan kanan kiri Terdakwa Vablo Hendryer Bin Dahler sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran keil yang sudah dirnodifikasi bertertuk sekop ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa Vablo Hendryer Bin

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahler sendiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) gram ditemukan ditangan kiri Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil tersebut, selanjutnya berdasarkan surat Kepolisian Lubuklinggau Jalan Yos Sodarso No. 111 Lubuklinggau – 31266, Nomor : R /32/VII/2024, a.n Kepala Kepolisian Resor Lubuklinggau Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku penyidik Nopera Enam Jaya Putra, S.H., M.H., pada tanggal 02 Juli 2024 di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika barang bukti yang disita dari Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2902/NNF yang pada tabel C. Pemeriksaan BB 2902/NNF diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2902/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jeis Sabu ditemukan di tangan kanan kiri Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dirnodifikasi bertertuk sekop ditemukan di lantai dihadapan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler di persidangan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler membeli shabu tersebut dari laki-laki yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler mendapatkan shabu, shabu tersebut Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler bawa pulang untuk Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler konsumsi di tempat usaha orang tua Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler yang beralamat di Loret Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sebagai tempat tinggal Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler di persidangan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler membeli Narkotika jenis shabu hampir setiap hari yang sudah berjalan perkiraan selama 3 (tiga) bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler ditangkap oleh Saksi Aiptu Hendrik Thomsabe, S.H., dan Saksi Briptu Billy Jumairil S, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jeis Sabu ditemukan di tangan kanan kiri Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk Teh Pucuk Harum dan 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dirnodifikasi bertertuk sekop ditemukan di lantai dihadapan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri dan barang bukti tersebut milik Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler membeli shabu tersebut dari laki-laki yang tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler mendapatkan shabu, shabu tersebut Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler bawa pulang untuk Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler konsumsi di tempat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha orang tua Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler yang beralamat di Loret Lorena ALS di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sebagai tempat tinggal Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler ditangkap 1 (satu) paket shabu-shabu yang dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut belum dikonsumsi Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1782 /NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram milik Terdakwa VABLO HENDRYLER Bin DAHLER selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2902/NNF yang pada tabel C. Pemeriksaan BB 2902/NNF diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2902/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I bukan tanaman tersebut, dan perbuatan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas) adalah shabu-shabu yang belum digunakan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop adalah alat untuk menghisap shabu-shabu maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas), 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum, 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vablo Hendryler Bin Dahler tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua puluh satu) gram, sisa Lab 0,014 (nol koma nol empat belas);
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol merk The Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah pipet plastik ukuran kecil yang sudah dimodifikasi berbentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marina Wijayasari, S.H.